

PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA

NOMOR 34 TAHUN 2011

TENTANG

PENDELEGASIAN SEBAGIAN TUGAS DAN WEWENANG WALIKOTA YOGYAKARTA
KEPADA SEKRETARIS DAERAH/KEPALA DINAS/KEPALA BADAN/INSPEKTUR
INSPEKTORAT/SEKRETARIS DPRD/SEKRETARIS KPU/KEPALA KANTOR/KEPALA
BAGIAN/DIREKTUR RSUD/CAMAT DALAM PENETAPAN PENYESUAIAN
GAJI POKOK PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA YOGYAKARTA;

- Menimbang : a. bahwa untuk mempercepat pelaksanaan tugas Penyesuaian Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil sebagai tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2011, dipandang perlu mendelegasikan sebagian tugas dan wewenang Walikota Yogyakarta kepada Sekretaris Daerah/Kepala Dinas/Kepala Badan/Inspektur Inspektorat/Sekretaris DPRD/Sekretaris KPU/Kepala Kantor/Kepala Bagian/Direktur RSUD/Camat di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu diatur dengan Peraturan Walikota Yogyakarta;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
3. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2011;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;

Memperhatikan : Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 02/SE/1997 tentang Pelaksanaan Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil Tahun 1997.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA TENTANG PENDELEGASIAN SEBAGIAN TUGAS DAN WEWENANG WALIKOTA YOGYAKARTA KEPADA SEKRETARIS DAERAH/ KEPALA DINAS / KEPALA BADAN / INSPEKTUR INSPEKTORAT / SEKRETARIS DPRD / SEKRETARIS KPU / KEPALA KANTOR / KEPALA BAGIAN / DIREKTUR RSUD / CAMAT DALAM PENETAPAN PENYESUAIAN GAJI POKOK PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Yogyakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Yogyakarta.
3. Walikota adalah Walikota Yogyakarta.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Yogyakarta.
5. Sekretaris DPRD adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta.
6. Sekretaris KPU adalah Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta.
7. Direktur RSUD adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kota Yogyakarta.
8. Kepala SKPD adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Yogyakarta yang terdiri dari Kepala Badan, Kepala Dinas, Inspektur Inspektorat dan Kepala Kantor di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta.
9. Kepala Bagian adalah Kepala Bagian di lingkungan Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta.
10. Camat adalah Camat di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta.
11. Pendelegasian Kewenangan adalah pelimpahan sebagian tugas dan wewenang dari Walikota Yogyakarta.
12. Penyesuaian Gaji adalah penyesuaian gaji pokok Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB II

PENDELEGASIAN KEWENANGAN

Pasal 2

- (1) Mendelegasikan sebagian tugas dan wewenang Walikota Yogyakarta kepada Sekretaris Daerah/Kepala Dinas/Kepala Badan/Inspektur Inspektorat/Sekretaris DPRD/Sekretaris KPU/Kepala Kantor/Kepala Bagian/Direktur RSUD/ Camat dalam Penetapan Penyesuaian Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta.
- (2) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat tersebut wajib menyampaikan laporan kepada Walikota Yogyakarta.

BAB III
PENYESUAIAN GAJI

Pasal 3

Pendelegasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diatur sebagai berikut :

- a. Sekretaris Daerah mempunyai kewenangan untuk menandatangani Penetapan Penyesuaian Gaji Pokok bagi Asisten/Kepala Dinas/Kepala Badan/Inspektur Inspektorat/Sekretaris DPRD/Sekretaris KPU/Kepala Kantor/Kepala Bagian/Direktur RSUD/Camat di lingkungan Pemerintah Daerah;
- b. Bilamana Sekretaris Daerah berhalangan, maka Pejabat Pelaksana Harian Sekretaris Daerah mempunyai wewenang untuk menandatangani Penetapan Penyesuaian Gaji Pokok bagi Asisten/Kepala Dinas/Kepala Badan/Inspektur Inspektorat/Sekretaris DPRD/ Sekretaris KPU/Kepala Kantor/Kepala Bagian/Direktur RSUD/Camat di lingkungan Pemerintah Daerah;
- c. Kepala Dinas/Kepala Badan/Inspektur Inspektorat/Sekretaris DPRD/ Sekretaris KPU/Kepala Kantor/Kepala Bagian/Direktur RSUD/Camat mempunyai kewenangan menandatangani Penetapan Penyesuaian Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil di lingkungan kerjanya;
- d. Bilamana Kepala Dinas/Kepala Badan/Inspektur Inspektorat/Sekretaris DPRD/ Sekretaris KPU/Kepala Kantor/Kepala Bagian/Direktur RSUD/Camat berhalangan, maka Pejabat Pelaksana Harian Kepala Dinas/Kepala Badan/Inspektur Inspektorat/Sekretaris DPRD/ Sekretaris KPU/Kepala Kantor/Kepala Bagian/Direktur RSUD/Camat mempunyai wewenang menandatangani Penetapan Penyesuaian Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil di lingkungan kerjanya;
- e. Kepala Dinas Pendidikan dapat mendelegasikan sebagian kewenangan Penetapan Penyesuaian Gaji Pokok PNSnya kepada Kepala UPT Pengelola Taman Kanak-kanak dan Sekolah Dasar Wilayah Barat, Timur, Utara, Selatan; dan kepada Kepala SMP Negeri, SMA Negeri, SMK Negeri, kecuali untuk PNS yang diperbantukan di SMP swasta, SMA swasta, dan SMK swasta.

Pasal 4

- (1) Penetapan Penyesuaian Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Penetapan Penyesuaian Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil dilaksanakan dengan Keputusan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan kerjanya dengan format sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 31 Tahun 2010 tentang Pendelegasian Sebagian Tugas dan Wewenang Walikota Yogyakarta Kepada Sekretaris Daerah/Kepala Dinas/Kepala Badan/Inspektur Inspektorat/Sekretaris DPRD/Sekretaris KPU/Kepala Kantor/Kepala Bagian/Direktur RSUD/Camat Dalam Penetapan Penyesuaian Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 6

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 10 Mei 2011

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

H. HERRY ZUDIANTO

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 10 Mei 2011

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

ttd

H. RAPINGUN

BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2011 NOMOR 34

FORMAT PENETAPAN PENYESUAIAN GAJI POKOK

KOP INSTANSI

KEPUTUSAN KEPALA.....

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

NOMOR.....TAHUN 2011

TENTANG

PENETAPAN PENYESUAIAN GAJI POKOK PEGAWAI NEGERI SIPIL

KEPALA.....

- Menimbang** : a. bahwa sebagai tindak lanjut diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2011, maka perlu segera menetapkan Penyesuaian Gaji Pokok bagi Pegawai Negeri Sipil;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala..... ;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2009;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor Tahun 2011 tentang Pendelegasian Sebagian Tugas dan Wewenang Walikota Yogyakarta kepada Sekretaris Daerah/ Kepala Dinas/ Kepala Badan/ Inspektur Inspektorat/ Sekretaris KPU/ Sekretaris DPRD/ Kepala Kantor/ Kepala Bagian/ Direktur RSUD/ Camat dalam Penetapan Penyesuaian Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA..... KOTA YOGYAKARTA
TENTANG PENETAPAN PENYESUAIAN GAJI POKOK PEGAWAI
NEGERI SIPIL

KESATU : Terhitung mulai 01 Januari 2011 menetapkan Penyesuaian Gaji Pokok
Pegawai Negeri Sipil sebagai berikut:

1.	Nama	
2.	NIP	
3.	Tempat/Tanggal Lahir	
4.	Pangkat, Golongan Ruang	
5.	Masa Kerja Golongan	Tahun Bulan
6.	Gaji Pokok Lama	Rp.
7.	Gaji Pokok Baru	Rp.
8.	Masa Kerja Golongan untuk Kenaikan Gaji Berkala Berikutnya	Tahun Bulan
9.	Jabatan	
10.	Unit Kerja	
11.	Keterangan	

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya
laku surut sejak tanggal 1 Januari 2011.

KETIGA : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan
diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal

Kepala

Nama Tanpa Gelar Tanpa NIP

Tembusan:

- Yth. 1. Kepala Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Yogyakarta;
2. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kota Yogyakarta;
3. Pengurus Gaji Instansi yang bersangkutan;
4. Yang bersangkutan.
-

WALIKOTA YOGYAKARTA

ttd

H. HERRY ZUDIANTO

PARAF KOORDINASI		
Jabatan	Paraf	Tanggal